RENCANA KERJA

TAHUN 2021

DIREKTORAT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi disusun untuk memenuhi amanat Rencana Kerja (RENJA) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021. Dalam amanat tersebut disebutkan bahwa Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan dokumen anggaran Unit Kerja Eselon I dan Eselon II lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021.

Rencana Kerja (Renja) Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi ini merupakan perencanaan mikro yang bersifat tahunan yang memuat visi, misi dan tujuan pembangunan Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi, Program, Kegiatan Pokok dan Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2021.

Renja Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi 2021, disusun sebagai acuan bagi Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L) lingkup Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Tahun 2021, serta pengendalian kegiatan lingkup Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Tahun 2021.

Melalui Rencana Kerja Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi, diharapkan sasaran-sasaran pembangunan bidang Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal, efektif dan efisien.

Jakarta, November 2020

Direktur,

Ir. Drasospolino, M.Sc

NIP. 19640907 199102 1 002

DAFTAR ISI

Halaman

KATAPENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I. PENDAHULUAN 1
A. Umum 1
B. Visi dan Misi 2
C. Tugas dan Fungsi 7
1. Sub Direktorat Pemolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi 8
2. Sub Direktorat Pemanfaatan Hutan Produksi 9
3. Sub Direktorat Penataan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi 10
4. Sub Direktorat Kelembagaan 11
5. Sub Bagian Tata Usaha 13
BAB II. PELAKSANAAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2020 14
A. Capaian Kinerja Organisasi 14
1. Target dan Realisasi Kinerja Di Prediksi s.d Desember 2020 14
B. Realisasi Anggaran 2020 15
BAB III. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2021..... 19
A. Rencana Kegiatan 19
B. Rencana Anggaran 19
BAB IV. PENUTUP..... 21

BAB I
PENDAHULUAN

A. Umum

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi adalah untuk memenuhi Rencana Kerja (RENJA) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021. Dalam amanat tersebut disebutkan bahwa Renja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi acuan dalam penyusunan Renja dan dokumen anggaran Unit Kerja Eselon I dan Eselon II lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021.

Rencana Kerja Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Tahun 2021 ini merupakan dokumen perencanaan 2 (dua) tahun terakhir dari pelaksanaan Rencana Strategis Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi 2020-2024, yang bertujuan untuk memberikan pedoman dan arah kebijakan pelaksanaan kegiatan dan anggaran pada Satker Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai parameter keberhasilan pencapaian sasaran dan target untuk tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah KPHP yang memiliki rencana pengelolaan;
2. Jumlah KPHP yang masuk Kategori Maju;
3. Terbitnya investasi baru pada Hutan Produksi;
4. Luas arahan pemanfaatan di Hutan Produksi yang belum dibebani izin.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran-sasaran kegiatan tersebut, Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi sesuai tugas dan fungsinya melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kelembagaan, pemolaan dan penataan serta penyiapan dan pemanfataan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi.

B. Visi dan Misi

Kementerian PPN/Bappenas telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor: B.899/M.PPN/SES/PP.03.02/12/2019, tanggal 20 Desember 2019 Perihal

Penyelarasan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam Dokumen Renstra K/L 2020-2024, diantaranya mengenai teknis perumusan Visi dan Misi dalam dokumen Renstra K/L agar disusun sedemikian rupa, sehingga rumusannya selaras dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMN 2020-2024. Dalam dokumen RPJMN 2020-2024 yang telah ditetapkan rumusan pernyataan Visi Presiden dan Wakil Presiden yaitu: "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong.

Visi merupakan keadaan atau kondisi yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dalam rancangan rencana strategis yang telah disusun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2020-2024 memiliki Visi "Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat" dalam mendukung: "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong". Pada pernyataan visi KLHK di atas, terdapat dua kata kunci, yaitu: Keberlanjutan dan Kesejahteraan yang memiliki makna sebagai berikut:

1. Keberlanjutan berarti pembangunan yang dilaksanakan oleh KLHK harus dapat menjaga kelestarian sumber daya hutan, kualitas lingkungan hidup, kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat serta meningkatkan pembangunan yang inklusif disertai dengan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
2. Kesejahteraan berarti tercapainya perbaikan kualitas dan taraf hidup Masyarakat Indonesia baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara

Berdasarkan pernyataan Visi di atas, kemudian dijabarkan kedalam 4 (empat) Misi KLHK. Misi merupakan semua upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Visi KLHK Tahun 2020-2024 di atas, maka KLHK memiliki Misi, antara lain:

1. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas.
2. Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan.
3. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki- laki

maupun perempuan secara adil dan setara.

4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Untuk menggambarkan lebih detail dari Visi dan Misi KLHK, maka disusunlah 4 (empat) tujuan KLHK. Tujuan tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut dari Visi dan Misi KLHK yang akan dicapai secara umum dan selanjutnya dirinci kedalam sasaran strategis dari KLHK. Adapun rumusan dari tujuan KLHK, antara lain:

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim.
2. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup.
3. Meningkatkan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan.
4. Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Berdasarkan tujuan KLHK tersebut maka disusunlah Sasaran Strategis pembangunan KLHK yang merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh KLHK pada akhir periode perencanaan, yakni suatu capaian dari indikator kinerja pada tataran dampak atau hasil (outcome/impact) sebagai akibat kumulatif dari terealisasinya beberapa program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh seluruh jajaran KLHK selama periode 2020-2024. Dalam penyusunan sasaran strategis KLHK, selain menjabarkan Tujuan KLHK, juga harus memperhatikan keterkaitan antara pernyataan Visi dan Misi KLHK yang intinya telah terangkum kedalam dua kata kunci, yaitu Keberlanjutan dan Kesejahteraan.

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis KLHK 2020-2024 di atas, maka Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Ditjen PHPL) sebagai Unit Kerja Eselon I KLHK menetapkan Visi Ditjen PHPL Tahun 2020-2024, yaitu "Terwujudnya Tata Kelola Hutan produksi Yang Berkelanjutan Berbasis Multi Usaha yang berdaya saing untuk meningkatkan investasi, Produktivitas serta kesejahteraan masyarakat" dalam mendukung "Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat".

Berdasarkan pernyataan Visi Ditjen PHPL di atas, kemudian dijabarkan kedalam 3 (tiga) Misi Ditjen PHPL. Dengan berpedoman pada kewenangan, tugas dan fungsi Ditjen PHPL sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta memperhatikan Visi Ditjen PHPL Tahun 2020-2024 di atas, maka Misi yang disusun oleh Ditjen PHPL, antara lain:

1. Meningkatkan daya saing usaha kehutanan serta pengolahan dan pemasaran hasil hutan dalam rangka mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan.
2. Mengembangkan multi usaha hutan produksi yang kompetitif dalam rangka mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan.
3. Meningkatkan tata kelola hutan produksi berkelanjutan yang efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pernyataan Visi dan Misi Ditjen PHPL di atas juga telah diselaraskan dengan Sasaran strategis pembangunan KLHK yang merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Ditjen PHPL pada akhir periode perencanaan, yakni suatu capaian dari indikator kinerja pada tataran hasil maupun keluaran (*outcome* maupun *output*) sebagai akibat kumulatif dari terealisasinya beberapa program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh KLHK selama periode 2020-2024. Untuk menjabarkan visi dan misi Ditjen PHPL Tahun 2020-2024 yang memuat harapan yang akan dicapai, maka Ditjen PHPL menyusun rumusan tujuan, antara lain:

1. Meningkatkan produktivitas usaha kehutanan serta pengolahan dan pemasaran hasil hutan.
2. Mengoptimalkan nilai manfaat hutan melalui multi usaha hutan.
3. Meningkatkan investasi dan kinerja usaha kehutanan.

Untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis KLHK 2020-2024, Ditjen PHPL memiliki Program "Pengelolaan Hutan Berkelanjutan" yang merupakan penjabaran kebijakan Ditjen PHPL yang dilaksanakan dalam bentuk upaya yang

berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Ditjen PHPL, yang didukung dengan "Program Dukungan Manajemen". Untuk mengetahui hasil yang akan dicapai dari sebuah program dalam rangka mencapai sasaran strategis KLHK, Ditjen PHPL menyusun Sasaran Program, antara lain:

1. Meningkatnya produktivitas hutan produksi.
2. Meningkatnya kontribusi iuran pemanfaatan hutan terhadap PNBP Kehutanan.
3. Meningkatnya nilai ekspor hasil hutan kayu.
4. Meningkatnya ragam usaha kehutanan.
5. Meningkatnya akses legal masyarakat pada pengusahaan hutan produksi.
6. Meningkatnya investasi di bidang usaha kehutanan.
7. Meningkatnya kinerja pengelola hutan di tingkat tapak.
8. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima pada Ditjen PHPL.

Arah kebijakan dan strategi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Tahun 2020-2024 sesuai Program Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari adalah "**Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan** dan **Program Dukungan Manajemen**" dengan tujuan, antara lain:

1. Meningkatkan produktivitas usaha kehutanan serta pengolahan dan pemasaran hasil hutan;
2. Mengoptimalkan nilai manfaat hutan melalui Multi Usaha Hutan;
3. Meningkatkan investasi dan kinerja usaha kehutanan.

Sasaran program dan indikator kinerja program Direktorat KPHP Ditjen PHPL tahun 2020-2024 disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Matriks Program, Sasaran dan Indikator Kinerja Program Dit. KPHP Ditjen PHPL Tahun 2020-2024.

Program	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Program (IKP)
Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	1. Meningkatnya produktivitas hutan produksi 2. Meningkatnya ragam usaha kehutanan 3. Meningkatnya investasi di bidang usaha kehutanan 4. Meningkatnya kinerja pengelola hutan di tingkat tapak	1. Luas penanaman dan pengkayaan pada hutan produksi (ha). 2. Unit manajemen yang mengembangkan Multi Usaha kehutanan (unit) 3. Investasi baru pada hutan produksi (unit). 4. Unit manajemen bersertifikat PHPL sedang dan baik (Unit Manajemen)

Kegiatan, sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan lingkup Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Ditjen PHPL tahun 2020-2024 disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Lingkup Direkorat KPHP Ditjen PHPL Tahun 2020-2024.

Sasaran Program (SP)	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Meningkatnya produktivitas hutan produksi	Meningkatnya produktivitas hutan alam dan hutan tanaman	Terbentuknya KPHP Maju (unit KPHP)
Meningkatnya investasi di bidang usaha kehutanan	Meningkatnya investasi pemanfaatan hutan dan industri kehutanan	1. Luas arahan pemanfaatan di hutan produksi yang belum dibebani izin (ha). 2. Izin baru/perpanjangan/ perluasan pada hutan produksi (unit)
Meningkatnya kinerja pengelola hutan di tingkat tapak	Meningkatnya kinerja Pengelola hutan alam dan hutan tanaman	KPHP yang memiliki rencana pengelolaan (unit KPHP)

Sebagai upaya menunjang keberhasilan pelaksanaan Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan pada Direktorat KPHP telah ditetapkan kegiatan "Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi". Sasaran yang akan dicapai dari kegiatan ini adalah "Areal hutan produksi tertata dalam KPHP dan rencana unit-unit usaha pemanfaatan hutan produksi".

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai parameter keberhasilan pencapaian sasaran dan target untuk tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah KPHP yang memiliki rencana pengelolaan.
2. Jumlah KPHP yang masuk Kategori Maju
3. Terbitnya investasi baru pada Hutan Produksi.
4. Luas arahan pemanfaatan di Hutan Produksi yang belum dibebani izin.

C. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Pasal 539 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 14 April 2015, Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis bidang kelembagaan, pemolaan dan penataan serta penyiapan dan pemanfaatan kesatuan pengelolaan hutan produksi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal tersebut, Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan, pemolaan dan penataan serta penyiapan dan pemanfaatan kesatuan pengelolaan hutan produksi;
2. Penyiapan Pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan, pemolaan dan penataan serta penyiapan dan pemanfaatan kesatuan pengelolaan hutan produksi;
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kelembagaan, pemolaan, dan penataan serta penyiapan dan pemanfaatan kesatuan pengelolaan hutan produksi;

4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kelembagaan, pemolaan dan penataan serta penyiapan dan pemanfaatan kesatuan pengelolaan hutan produksi.

Direktorat KPHP mempunyai susunan organisasi yang terdiri dari eselon III dan Eselon IV sebagai berikut:

1. Sub Direktorat Pemolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi;
2. Sub Direktorat Penataan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi;
3. Sub Direktorat Bina Kelembagaan;
4. Sub Direktorat Pemanfaatan Hutan Produksi;
5. Sub Bagian Tata Usaha.

Adapun tugas dan fungsi masing-masing eselon III dan eselon IV adalah sebagai berikut:

1. Sub Direktorat Pemolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi

Sub Direktorat Pemolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemolaan kesatuan pengelolaan hutan produksi.

Sub Direktorat Pemolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan rancang bangun, pola pengelolaan dan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan produksi;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan rancang bangun, pola pengelolaan danrencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan produksi;
3. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rancang bangun, pola pengelolaan dan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan produksi; dan
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis rancang bangun, pola pengelolaan dan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan produksi.

Sub Direktorat Pemolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi terdiri atas:

1. Seksi Pemolaan I

   Seksi Pemolaan I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis bidang rancang bangun, pola pengelolaan dan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan produksi di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Kalimantan.

2. Seksi Pemolaan II

   Seksi Pemolaan II mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis bidang rancang bangun, pola pengelolaan dan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan produksi di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua.

2. Sub Direktorat Penataan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi

Sub Direktorat Penataan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi terhadap pemberian bimbingan teknis di bidang penataan areal kerja kesatuan pengelolaan hutan produksi.

Sub Direktorat Penataan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penataan areal kerja, zonasi dan/ atau blocking areal kerja, dan rekonstruksi batas kesatuan pengelolaan hutan produksi;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penataan areal kerja, zonasi dan/ atau blocking areal kerja, dan rekonstruksi batas kesatuan pengelolaan hutan produksi;
3. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penataan areal kerja, zonasi dan/atau blocking areal kerja, dan rekonstruksi batas kesatuan pengelolaan hutan produksi; dan
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penataan areal kerja, zonasi dan/atau blocking areal kerja, dan

rekonstruksi batas kesatuan pengelolaan hutan produksi.

Sub Direktorat Penataan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi terdiri atas:

1. Seksi Penataan I

   Seksi Penataan I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis penataan areal kerja, zonasi dan/atau blocking areal kerja, dan rekonstruksi batas kesatuan pengelolaan hutan produksi di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Kalimantan.

2. Seksi Penataan II

   Seksi Penataan II mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis penataan areal kerja, zonasi dan/atau blocking areal kerja, dan rekonstruksi batas kesatuan pengelolaan hutan di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua.

3. Sub Direktorat Bina Kelembagaan

Sub Direktorat Bina Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi terhadap pelaksanaan bimbingan teknis bidang kelembagaan kesatuan pengelolaan hutan produksi.

Sub Direktorat Bina Kelembagaan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang identifikasi kebutuhan kelembagaan, fasilitasi pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana, dan personil kesatuan pengelolaan hutan produksi;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi kebutuhan kelembagaan, fasilitasi pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana, dan personil kesatuan pengelolaan hutan produksi;
3. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria identifikasi kebutuhan kelembagaan, fasilitasi pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana, dan personil kesatuan pengelolaan hutan produksi; dan

4. Bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis identifikasi kebutuhan kelembagaan, fasilitasi pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana, dan personil kesatuan pengelolaan hutan produksi.

Sub Direktorat Bina Kelembagaan terdiri atas:

1. Seksi Kelembagaan I

   Seksi Kelembagaan I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis identifikasi kebutuhan kelembagaan, fasilitasi pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana, dan personil kesatuan pengelolaan hutan produksi di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Kalimantan.

2. Seksi Kelembagaan II

   Seksi Kelembagaan II mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis identifikasi kebutuhan kelembagaan, fasilitasi pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana, dan personil kesatuan pengelolaan hutan produksi di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua.

4. Sub Direktorat Pemanfaatan Hutan Produksi

Sub Direktorat Pemanfaatan Hutan Produksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis bidang pemanfaatan hutan kesatuan pengelolaan hutan produksi.

Sub Direktorat Pemanfaatan Hutan Produksi menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi pada kesatuan pengelolaan hutan produksi;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi pada kesatuan

pengelolaan hutan produksi;

3. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi pada kesatuan pengelolaan hutan produksi;
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi pada kesatuan pengelolaan hutan produksi.

Sub Direktorat Pemanfaatan Hutan Produksi terdiri atas:

1. Seksi Pemanfaatan I

   Seksi Pemanfaatan I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi pada kesatuan pengelolaan hutan produksi di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Kalimantan.

2. Seksi Pemanfaatan II

   Seksi Pemanfaatan II mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi pada kesatuan pengelolaan hutan produksi di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua.

5. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan

pelaporan Direktorat.

Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Subdirektorat Pemolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi.

BAB II

PELAKSANAAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2020

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Target dan Realisasi Kinerja Di Prediksi s.d Desember 2020

Target dan realisasi kinerja diprediksi sampai dengan Desember Tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3. Target dan Prediksi Realisasi Kinerja Tahun 2020

SASARAN	INDIKATOR KINERJA (IKK)	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Persen (%)
Meningkatnya Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi.	Jumlah KPHP yang memiliki rencana pengelolaan	Unit KPHP	10	28	280
	Jumlah KPHP yang masuk Kategori Maju	Unit KPHP	10	10	100
	Terbitnya investasi baru pada hutan produksi	Unit	6	17	283,33
	Luas arahan pemanfaatan di hutan produksi yang belum dibebani izin	Hektar	7.000.000	13.667.721	195,25
	SK Menteri tentang Pengesahan RPHJP 2 unit KPHP lokasi kegitan FIP-I	Unit KPHP	2	1	50
	Perbaikan praktik pengelolaan hutan	Unit KPH	10	10	100

Berdasarkan analisis pada capaian 6 (enam) Indikator Kinerja Kunci (IKK) tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Jumlah KPHP yang memiliki rencana pengelolaan pada Tahun 2020 adalah 28 (dua puluh delapan) unit KPHP dengan target 10 (sepuluh) unit KPHP atau

mencapai 280%. IKK Jumlah KPHP yang memiliki rencana pengelolaan merupakan IKK baru, sehingga target dan realisasi Tahun 2020 jika dibandingkan dengan Target Renstra yaitu 150 unit, maka prosentase nya sebesar 18,67%.

2. Jumlah KPHP yang masuk Kategori Maju pada Tahun 2020 dengan target sebesar 10 (sepuluh) unit KPHP dan realisasi sebesar 10 (sepuluh) unit KPHP atau mencapai 100%. Jika target dan realisasi Tahun 2020 dibandingkan dengan Target Renstra yaitu 60 unit KPHP maka prosentasenya sebesar 16,67%;
3. Terbitnya investasi baru (Izin baru/perpanjangan/ perluasan) pada hutan produksi Tahun 2020 adalah 17 (tujuh belas) unit dari target 6 (enam) unit atau mencapai 283,33%. Jika target dan realisasi Tahun 2020 dibandingkan dengan Target Renstra yaitu 30 unit, sehingga prosentase sebesar 56,67%.
4. Luas arahan pemanfaatan di hutan produksi yang belum dibebani izin dengan target pencapaian pada Tahun 2020 seluas 7.000.000 (tujuh juta) Ha dengan realisasi pada Tahun 2020 adalah seluas 13.667.721 Ha dengan prosentase 195,25%. Jika target dan realisasi Tahun 2020 dibandingkan dengan Target Renstra yaitu 3.000.000 (tiga juta) Ha, maka prosentasenya sebesar 56,67 %;
5. SK Menteri tentang Pengesahan RPHJP 2 unit KPHP lokasi kegiatan FIP-I dengan target pencapaian pada Tahun 2020 sejumlah 2 (dua) unit KPHP dan realisasi sebesar 1 (satu) unit KPHP atau mencapai 50%;
6. Perbaikan praktik pengelolaan hutan 10 unit KPH dengan target pencapaian pada Tahun 2020 sejumlah 10 (sepuluh) unit KPH dan realisasi sebesar 10 (sepuluh) unit KPH atau mencapai 100%.

B. Realisasi Anggaran 2020

Hasil pengukuran prediksi capaian kinerja sampai dengan bulan Desember 2020 berdasarkan keuangan DIPA Satker Direktorat KPHP TA 2020, tersaji pada Tabel 4:

Tabel 4. Tabel Pengukuran Prediksi Capaian Indikator Kinerja berdasarkan keuangan DIPA TA 2020 sampai dengan Bulan Desember 2020 (ditambah dengan HLN)

Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Output			Sumber Angaran
			Pagu Anggaran Rp	Realiasi Keuangan Rp	Prosentase (%)	
Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi	1	KPHP yang memiliki rencana pengelolaan.	618.997.000	613.110.432	**99,05**	RM, PNP
	2	Jumlah luas arahan pemanfaatan di hutan produksi yang belum dibebani izin	529.970.000	529.508.020	**99,91**	RM, PNP,
	3	Izin baru/perpanjangan/perluasan pada hutan produksi	980.325.000	980.155.712	**99,98**	RM, PNP
	4	Terbentuknya KPHP Kategori Maju	534.108.000	533.643.842	**99,91**	RM, PNP
	5	Investasi Khusus Bagi Masyarakat untuk kPenanggulangan Deforestasi dan Degradasi Hutan (FIP I)	1.422.500.000	1.416.635.619	**99,59**	HLN
	6	Perbaikan praktik pengelolaan hutan (FIP II)	900.000.000	325.989.390	**36,22**	HLN
Total			4.985.900.000	4.399.043.015	88,23	RM, PNP, HLN
			2.333.500.000	1.742.625.009	74,68	HLN
			1.917.121.000			RM,
			2.126.259.000			PNP

Sasaran strategis Direktorat KPHP adalah Areal Hutan Produksi tertata dalam KPHP dan rencana unit- unit usaha pemanfaatan hutan, Indikator Kinerja Kegiatan adalah :

1. Jumlah KPHP yang memiliki rencana pengelolaan dengan pagu anggaran Rp. 618.997.000,- (enam ratus delapan belas juta semnilan ratus Sembilan puluh tujuh rupiah) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 613.110.432,- (enam ratus tiga belas juta seratus sepuluh ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) atau prosentase sebesar 99,05%.
2. Jumlah KPHP yang masuk kategori Maju dengan pagu anggaran Rp. 534.108.000,- (.lima ratus tiga puluh empat juta serratus delapan ribu rupiah)

yang bersumber dana pada RM dan PNP dengan realisasi sejumlah Rp. 533.643.842,- (lima ratus tiga puluh tiga juta enam ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) dengan prosentase 99,91%.

3. Terbitnya investasi baru pada hutan produksi dengan pagu anggaran Rp. 980.325.000,- (Sembilan ratus juta delapan puluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 980.155.712,- (Sembilan ratus delapan puluh juta serratus lima puluh lima ribu tujuh ratus dua belas rupiah) atau prosentase sebesar 99,98%;
4. Jumlah luas arahan pemanfaatan di hutan produksi yang belum dibebani izin dengan pagu anggaran Rp. 529.970.000,- (lima ratus dua puluh enam juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 529.508.020,- (lima ratus dua puluh enam juta empat ratus dua puluh dua ribu dua ratus lima belas rupiah) atau prosentase sebesar 99,91%;
5. SK Menteri tentang Pengesahan RPHJP 2 unit KPHP lokasi kegiatan FIP-I dengan pagu anggaran yang bersumber dana pada HLN – ADB untuk kegiatan FIP I.Rp. 1.422.500.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan realisasi sebesar Rp. 1.416.635.619,- (satu milyar empat ratus enam belas juta enam ratus tiga puluh lima ribu enam ratus sembilan belas rupiah) atau prosentasi sebesar 99,59%.
6. Perbaikan praktik pengelolaan hutan 10 unit KPH dengan pagu anggaran yang bersumber dana pada HLN World Bank untuk kegiatan FIP II sejumlah Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dengan realisasi sejumlah Rp. 325.989.390,- (tiga ratus dua puluh juta Sembilan ratus delapan puluh Sembilan ribu tiga ratus Sembilan puluh rupiah) dengan prosentase 36,22%.

Realisasi anggaran Direktorat KPHP adalah sebesar 88,23% (delapan puluh delapan koma dua tiga) persen dengan rincian, pagu DIPA TA 2020 Rp. 4.985.900.000.,- (empat milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan realisasi keuangan Rp. 4.399.043.015,- (empat milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta empat puluh tiga ribu lima belas rupiah).

Apabila anggaran Direktorat KPHP tanpa Hibah Luar Negeri (HLN), pagu Direktorat KPHP adalah sebesar Rp. 2.663.400.000,- (dua milyar enam ratus enam

puluh tiga juta empat ratus rupiah) dan realisasi Direktorat KPHP sebesar Rp. 2.656.418.006,- (dua milyar enam ratus lima puluh enam juta empat ratus delapan belas ribu enam rupiah) sehingga realisasi anggarannya telah mencapai 99,74%.

BAB III

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2021

A. Rencana Kegiatan

IKK Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Tahun 2021

SASARAN	INDIKATOR KINERJA (IKK)	Satuan	Target 2021*)
Meningkatnya Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi.	Jumlah KPHP yang memiliki rencana pengelolaan	Unit KPHP	40
	Jumlah KPHP yang masuk Kategori Maju	Unit KPHP	20
	Terbitnya investasi baru pada hutan produksi	Unit	12
	Luas arahan pemanfaatan di hutan produksi yang belum dibebani izin	Hektar	6.000.000
	SK Menteri tentang Pengesahan RPHJP 2 unit KPHP lokasi kegitan FIP-I	Unit KPHP	2
	Perbaikan praktik pengelolaan hutan	Unit KPH	10

Keterangan:
*) Target akumulasi dari Tahun 2020

Untuk mencapai IKK Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Tahun 2021, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi, meliputi :

1. Jumlah KPHP yang memiliki rencana pengelolaan sebanyak 40 unit KPHP (penambahan 30 unit dari tahun 2020), komponen kegiatan antara lain:
   a. Pembahasan dan Penyusunan NSPK
   b. Bimbingan Teknis Rencana Pengelolaan
   c. Penilaian Rencana Pengelolaan Hutan
   d. Evaluasi Rencana Pengelolaan Hutan
2. Jumlah KPHP yang masuk Kategori Maju sebanyak 20 Unit KPHP (penambahan 10 unit dari tahun 2020), komponen kegiatan antara lain:
   a. Pembinaan Teknis/Supervisi Pembentukan KPHP Kategori Maju;
   b. Pendampingan Implementasi Kegiatan Agroforestry di KPHP pada 10 lokasi.

3. Terbitnya investasi baru pada Hutan Produksi sebanyak 12 unit (penambahan 6 unit dari tahun 2020), komponen kegiatan antara lain:
   a. Verifikasi teknis permohonan IUPHHK-HA/RE/HTI/HTR
   b. Penelaahan areal dan peta permohonan IUPHHK-HA/RE/HTI/HTR
   c. Penyiapan draft IUPHHK-HA/RE/HTI/HTR
   d. Monitoring Pemanfaatan Hutan Produksi
   e. Fasilitasi Pemanfaatan Hutan Produksi pada KPHP

   Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pencapaian investasi baru pada Hutan Produksi, pada Tahun 2021 direncanakan kegiatan pendukung antara lain:
   a. Penataan arsip
   b. Penanganan/pencegahan COVID-19
4. Luas arahan pemanfaatan di Hutan Produksi yang belum dibebani izin sebanyak 6 juta ha, komponen kegiatan antara lain:
   a. Identifikasi dan Evaluasi Keseuaian Rencana Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan Produksi
   b. Konsultasi Publik Arahan Pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi.
   c. Penyiapan Database Pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi.
5. Dukungan managemen Dit. KPHP, kegiatannya berupa pelayanan perkantoran

A. Rencana Anggaran

Untuk melaksanakan kegiatan dan mencapai indikator tersebut di atas, maka pada tahun 2021, rencana pembiayaan kegiatan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dapat berasal dari Rupiah Murni (RM) dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Hibah Luar Negeri (HLN).

Rencana anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan berupa penyusunan, bimbingan teknis norma, standar, kriteria dan prosedur di bidang perencanaan pemanfaatan dan peningkatan usaha kawasan dalam bentuk unit-unit usaha pemanfaatan hutan sepanjang Tahun Anggaran 2021.

Total rencana anggaran yang dialokasikan untuk mendukung kegiatan lingkup Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 34.314.022.000 dengan rincian :

1.	Jumlah KPHP yang memiliki rencana pengelolaan	: Rp 1.617.861.000,-
2.	Jumlah KPHP yang masuk Kategori Maju	: Rp 1.874,870,000,-
3.	Terbitnya investasi baru pada Hutan Produksi	: Rp 1.330.421.000,-
4.	Luas arahan pemanfaatan di Hutan Produksi yang belum dibebani izin	: Rp 650.401.000,-
5.	Dukungan Management KPHP	: Rp 923.670.000,-
6.	HLN FIP 1	: Rp 1.127.200.000,-
7.	HLN FIP 2	: Rp 27.440.000.000,-
	Total	: Rp 34.314.022.000,-

Rencana penggunaan anggaran adalah untuk membiayai kegiatan 4 (empat) Sub Direktorat yang dipimpin oleh 2 (dua) Pejabat Pembuat Komitmen dan 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha.

BAB IV
P E N U T U P

Rencana Kerja Tahunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021 Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 hingga 31 Desember 2021.

Rencana Kerja Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Tahun 2021 ini merupakan arahan dan acuan pelaksanaan tugas bagi unit-unit kerja (Bagian) di lingkungan Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi. Setiap Bagian agar segera menyusun langkah-langkah persiapan pelaksanaannya agar Rencana Kerja – Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi ini dapat diwujudkan secara optimal.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja - Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Tahun 2021 akan sangat tergantung pada kesungguhan jajaran Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi serta peran aktif masyarakat dalam mengimplementasikan rencana-rencana kegiatan yang telah ditetapkan sebagaimana tertuang dalam RENSTRA Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Tahun 2021.

Dengan demikian pada akhirnya hasil pelaksanaan kegiatan diharapkan mampu mendukung pembangunan bidang pengelolaan hutan produksi lestari yang optimal yang dapat dirasakan semua pihak.